



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN PULAU- PULAU TERSELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA
KECAMATAN PULAU-PULAU TERSELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.

BAB II
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan perubahan Nama Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a diubah namanya menjadi Kecamatan Kisar Selatan.
- (2) Wilayah Kecamatan Kisar Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Nama Kecamatan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap digunakan sampai dengan dilakukannya penyesuaian Administrasi Perubahan Nama.

Tenggang waktu penyesuaian Administratif perubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ALFONSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
PROVINSI MALUKU : (10/44/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN PULAU-PULAU TERSELATAN

I. UMUM

Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan merupakan salah satu Kecamatan paling awal yang terbentuk sebelum dibentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya, bahkan sebelum terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan Kabupaten induk dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebelum akhirnya dimekar dan terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya, kecamatan Pulau-Pulau Terselatan merupakan kecamatan yang terbentuk bersamaan dengan dibentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara. Dalam Penjelasan Pasal 1 Paragraf 2 yaitu Daerah Maluku Tenggara termasuk bekas wilayah daerah-daerah “landscape tidak sejati yang rendahan” dibekas Daerah Maluku Selatan, yakni wilayah:

- a. Kei,
- b. Aru,
- c. Tanimbar,
- d. Babar dan
- e. Barat-daya (Kisar).

Kecamatan Pulau-pulau Terselatan atau daerah *landscape* tidak sejati Barat-daya (kisar) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu kecamatan di kabupaten maluku tenggara yang mempunyai wilayah terluas kala itu, wilayah Kecamatan Pulau-pulau Terselatan atau Barat-daya (kisar) yang ibu kotanya berada pada Pulau Kisar, Negeri Wonreli, mencakup Kepulauan Damer

(Kecamatan Damer), Kepulauan Romang (Kecamatan Kepulauan Romang), Pulau Lakor (Kecamatan Pulau Lakor), Pulau Moa (Kecamatan Moa-Lakor), Pulau Letti (Kecamatan Letti), Pulau Kisar (Kecamatan Pp. Terselatan dan Kecamatan Kisar Utara), Kepulauan Wetar (Kecamatan Wetar, Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Wetar Timur dan Kecamatan Wetar Barat).

Dalam perkembangan berdemokrasi demi memacu kemajuan pendidikan, ekonomi, dan mensejahterakan masyarakat menuju cita-cita luhur Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan aspirasi masyarakat, maka Kabupaten Maluku Tenggara dimekar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kecamatan pulau-pulau terselatan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Seiring kemajuan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan pada umumnya dan khususnya Kecamatan Pembatu Wetar yang telah dibentuk dengan alasan rentan kendali yang dapat menghambat perkembangan pelayanan pada kecamatan, maka masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan memandang perlu untuk dilakukan pemekaran kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dan menaikkan Status Kecamatan Pembantu Wetar menjadi kecamatan mandiri yang terpisah dari Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan. Setelah disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Wetar pada Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Maluku

Barat Daya termasuk didalamnya Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Perkembangan Kabupaten Maluku Barat Daya dinilai lambat karena rentan kedali dari beberapa pulau ke pusat kecamatan yang terpisah atau tidak satu daratan yang mengakibatkan kepengurusan administrasi pemerintahan maupun penyuplaian barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pembangunan di kecamatan terhambat. Maka pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya memandang perlu untuk membentuk beberapa kecamatan baru demi memperpendek rentan kendali pemerintahan daerah maupun memacu pertumbuhan ekonomi pada kecamatan-kecamatan baru. Dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Romang dan Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Pembentukan Kecamatan Kisar Utara. Maka dari itu terlepaslah sebagian wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan yaitu sebagian wilayah Pulau Kisar bagian utara masuk menjadi wilayah Kecamatan Kisar Utara dan Kepulauan Romang menjadi Wilayah Kecamatan Kepulauan Romang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dikarenan hampir sebagian besar wilayah Kecamatan Pulau-pulau Terselatan telah dimekar menjadi Kecamatan Baru yang mandiri, maka ciri dan letak Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan sudah tidak sesuai untuk diterapkan, maka lewat penjaringan aspirasi dari masyarakat, DPRD berinisiatif merubah nama Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan sesuai dengan ciri dan letaknya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR